

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw sebagai pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam ajaran yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek), oleh karenanya semua aktivitas dalam islam pada kehidupan sehari-hari termasuk aktivitas ekonomi harus berada pada tatanan bingkai aqidah dan syariah. Aktivitas ekonomi yang berada pada tatanan bingkai aqidah dan syariah dimaksudkan bagian dari ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan Al-Quran dan Hadist.<sup>1</sup>

Abdul Mannan dalam Qori mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “*a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*”. Dimana menurut beliau ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan social yang memberi pelajaran tentang masalah-masalah ekonomi yang dialami oleh masyarakat dan diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Perihal produksi, Mannan menekankan sebuah prinsip yang harus betul-betul diperhatikan yaitu kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Dewi Dewi Maharani, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 131.

ekonomi. Produksi dengan prinsip kesejahteraan ekonomi bukan hanya memikirkan soal keuntungan namun juga lingkungan sekitar.<sup>2</sup>

Selain itu, transaksi ekonomi atau non-ekonomi yang dilarang karena memiliki penyebab sesuatu yang dilarang, yaitu: haram zatnya, haram selain zatnya dan tidak sah (Muhamad, 2019). Ketiga faktor penyebab transaksi diharamkan karena mengandung pelanggaran pada beberapa aktivitas ekonomi diantaranya tadlis (penipuan), gharar (tidak jelas objek transaksinya), ba'i najasy (Rekayasa pasar dalam demand)<sup>3</sup> dan ihtikar (rekayasa pasar dalam supply).<sup>4</sup> Dalam pandangan ekonomi islam uang dapat memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan tersier (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) baik secara individu maupun komunitas dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Namun uang juga sebagai sarana seseorang menjadi kufur atau bersyukur dalam penggunaannya. Dalam Al-Qur'an fungsi sosial harta adalah menjadikan masyarakat yang etis dan egaliter.<sup>5</sup>

Dalam Islam kegiatan ekonomi bagian dari muamalah, persoalan muamalah yang terpenting pada substansi terhadap makna yang terkandung dansasaran yang ingin dicapai dalam muamalah tersebut. Apabila muamalahdijalankan sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Qori Imtinan, "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan : Teori Produksi (Mazhab Mainstream )" 7, no. 03 (2021): 1644–1652.

<sup>3</sup> Unidar Gontor, "Bai' najasy," *Ekonomi Islam Unidar Gontor* (Ponorogo, September 2021), <https://ei.unida.gontor.ac.id/bai-najasy-itu-boleh-nggak-sih/>. *Bai' najasy* adalah rekayasa pasar dalam *demand*, yaitu apabila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu naik

<sup>4</sup> Ahmad Zaini, "Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 187. *Ihtikār* (monopoli) adalah menyimpan barang-barang yang dibutuhkan orang banyak baik dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok dengan tujuan menjualnya kembali di atas harga normal serta dapat mengendalikan harganya sehingga memperoleh keuntungan yang banyak.

<sup>5</sup> Imtinan, "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan : Teori Produksi ( Mazhab Mainstream )."

kaidah dan prinsip dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dengan menjauhkan dari hal-hal yang mudharat maka muamalah yang dilakukan dapat diterima, sesuai dengan penggalan Q.S. Al Baqarah (2) 275, yang artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” sebagaimana dilansir dalam Q.S Al-Baqarah (2) :275, sebagai berikut,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwasanya Allah SWT menghalalkan jual beli, jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan dan menolak semua bentuk ribah, karena semua transaksi ribah itu diharamkan berdasarkan ayat diatas. Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Kaidah dan prinsip yang dimaksud demi tujuan kemaslahatan umat merupakan bagian dari satuan aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan pada Alquran dan Hadist. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman Q.S. an- Nisa’ (4) 29, sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>6</sup>*

Ayat ini memaparkan mengenai larangan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan harta sesama orang-orang beriman dengan cara yang batil dan menjelaskan bentuk keuntungan yang halal bagi orang-orang beriman dalam hal pemutaran harta. Bentuk keuntungan halal yang dimaksud ialah perdagangan atau perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Perniagaan atau perdagangan dipandang sebagai jalan tengah yang bermanfaat dalam hal memasarkan barang untuk produsen dan konsumen. Dengan adanya jalan tengah tersebut, penjual atau produsen memiliki itikad untuk memperbaiki produknya sekaligus memudahkan perolehannya. Dengan demikian, perniagaan dalam Islam ialah pelayanan antara pihak produsen dan konsumen agar masing-masing memperoleh manfaat dari praktik perniagaan atau perdagangan tersebut. Manfaat ini diperoleh atas kemahiran dan kerja keras, serta mendapatkan keuntungan dan kerugian pada waktu yang sama.<sup>7</sup>

Ayat tersebut juga menjadi dasar dalam hal transaksi jual beli, antara pembeli dan penjual harus saling ridha dan jujur agar maslahat dapat tercapai. Apabila salah satu diantaranya melakukan kecurangan maka keberkahan dalam transaksi akan hilang dan akan menimbulkan kemudharatan didalamnya.

---

<sup>6</sup> Al Qur'an Surah An nisa Ayat 29

<sup>7</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, ed. dkk terj. As'ad Yasin, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani, 2001)., 341-342.

Ulama Hanafiyah juga menjelaskan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya.<sup>8</sup> Dari istilah yang telah disebutkan di atas dapat diartikan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar yang memiliki nilai atau manfaat dengan atas dasar merelakan atau saling suka.

Dalam teori harga dalam Islam harga suatu barang atau jasa tertentu adalah suatu tingkat penilaian pada tingkat tersebut barang yang bersangkutan dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain, apapun bentuknya. Sehingga harga merupakan nilai suatu barang dan jasa, besarnya nilai dan jasa akan mempengaruhi tingkat harga. Islam memandang bahwa keberadaan harga diperlukan dalam transaksi pertukaran. Di mana pertukaran ini hanya dapat dilakukan dengan sempurna dan adil (jauh dari unsur riba) jika ada alat tukarnya (*medium of exchange*) bagi barang dan jasa. Secara umum konsep harga yang adil dalam Islam adalah yang tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan (kedzaliman) bagi salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Harga yang adil adalah yang mencerminkan tingkat keuntungan yang wajar bagi penjual (produsen) dan kemanfaatan yang setara dengan harga yang dibayar oleh konsumen.

---

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 57–74, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia>.

Sementara transaksi jual beli ditegaskan dalam hadits riwayat al-Bazzar juga menjelaskan tentang jual beli, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السُّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكَانِ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,” (Ibnu Mas’ud Ra).

Seperti yang terjadi dengan transaksi jual beli jahe yang ada di Desa Tiang Bendera Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Hasil observasi yang dilakukan, ternyata masyarakat setempat masih melakukan transaksi jual beli berdasarkan hanya pada hitungan perkiraan, bukan dengan perhitungan yang jelas.<sup>9</sup>

Dari hasil observasi, dalam transaksi jual beli jahe di Desa Persiapan Tiang Bendera, masyarakat menggunakan dua mekanisme penjualan yakni, dengan cara eceran, per Kg, dan borongan (karung). Cara dan penentuan harganya pun berbeda, eceran yang harga relatif lebih tinggi. Mekanisme penjualannya yaitu penjual atau masyarakat memberikan keleluasaan kepada pembeli untuk dapat memilih jahe sesuai yang diinginkan, baik ukuran maupun jenis jahe yang dicari. Berbeda dengan cara

---

<sup>9</sup> Hasil observasi penulis, tanggal 22 Pebruari 2022. Jam 10.15 Wit.

karungan, pembeli tidak ada kesempatan untuk memilah dan memilih barang yang diinginkan.

Khusus jahe dalam karung, biasanya setelah di sortir akan berbeda. Jika didapati jahe yang tidak bagus maka pembeli kehilangan barang yang tidak bagus tersebut. Jika terjadi barang lebih banyak rusak, namun harga pasar rendah, maka harga jual jahe mengikuti harga pasar. Masyarakat relatif mengikuti harga pasar. Sesungguhnya jika penjualan karung pasti untung dan tidak akan rugi, walaupun mengambil keuntungan Rp. 30.000,- s.d. Rp. 50.000,- per Kg. Sebab tidak ada resiko bagi penjual karena khawatir barang rusak, namun beresiko bagi pembeli.

Sementara untuk pembayaran adalah tahapan akhir dari transaksi jual beli jahe setelah pemesanan, khiyar, dan tawar menawar. Masyarakat atau penjual menerapkan dua mekanisme pembayaran yakni dengan cara tunai dan utang. Pelayanan disini bisa menggunakan mekanisme pembayaran tunai dan utang, ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Persiapan Tiang Bendera, jika tidak menyediakan pelayanan utang maka bisa jadi jahe kurang laku atau sepi pelanggan, jika melakukan pembayaran diawal biasanya pembeli membayar 20% s.d 50% dari harga jual dan bisa langsung membawa barang tersebut untuk dijual ke kota Ambon. Bukti pembayarannya pun biasanya dilakukan hanya di atas buku catatan sebagai bukti transaksi dan ada nota atau struk sebagai bukti pembayaran. Hal ini dilakukan karena sudah ada saling kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Sementara harga eceran jahe per kilogram yang ditentukan penjual berkisar antara Rp 30.000 s/d Rp40.000. Sementara untuk per karung berkisar antara. Dikampung 7-9 di pasar 9-10 .

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat sebuah suatu permasalahan di atas dengan judul “**Transaksi Jual Beli Jahe Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Persiapan Tiang Bendera Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat)**”.

## **B. Rumusan Dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana transaksi jual beli jahe oleh masyarakat Desa Persiapan Tiang Bendera Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat?
- b. Bagaimana transaksi jual beli jahe oleh masyarakat Desa Persiapan Tiang Bendera Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, perspektif Ekonomi Syariah?

### **2. Batasan Masalah**

Dari rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian ini pada transaksi jual beli, baik pada sisi kuantitas jahe, harga yang ditentukan dan model transaksinya. Berikutnya hasil dari temuan model transaksi tersebut dikaji dengan pendekatan perspektif ekonomi syariah.



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- c. Mengetahui transaksi jual beli jahe oleh masyarakat Desa Persiapan Tiang Bendera Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat.
- d. Mengetahui dan mengkaji transaksi jual beli jahe oleh masyarakat Desa Persiapan Tiang Bendera Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat, perspektif Ekonomi Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya sebagai suatu bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak, khususnya bagi teman yang suka mentelesuri tentang ekonomi syariah khususnya dalam hal jual beli jahe secara perspektif syariah

- c. Keilmuan

Sebagai sumbangan pemikiran sekaligus informasi bagi Program Studi Ekonomi Syariah Institut Islam Negeri (IAIN) Ambon, dan bagi masyarakat Desa Persiapan Tiang Bendera Kecamatan Waesala Kab. Seram Bagian Barat.

### **E. Pengertian Judul**

Transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan. Dalam akuntansi, peristiwa yang mempengaruhi keuangan bisnis harus dicatat di pembukuan dan transaksi akuntansi akan dicatat secara berbeda jika perusahaan menggunakan akuntansi akrual daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual mencatat transaksi ketika pendapatan atau pengeluaran direalisasikan atau terjadi, sedangkan akuntansi kas mencatat transaksi ketika bisnis benar-benar membelanjakan atau menerima uang. Ini mungkin membutuhkan letter of intent atau nota kesepahaman.

Transaksi dalam hal penjualan antara pembeli dan penjual relatif mudah. Orang A memberi orang B sejumlah uang untuk barang, jasa, atau produk keuangan. Akan tetapi, transaksi dapat menjadi lebih kompleks di dunia akuntansi karena dalam bisnis terkadang membuat kesepakatan hari ini yang tidak akan diselesaikan sampai tanggal yang akan datang, atau mereka mungkin memiliki pendapatan atau pengeluaran yang diketahui tetapi belum jatuh tempo. Transaksi pihak ketiga juga dapat terjadi. Apakah bisnis mencatat transaksi pendapatan dan beban menggunakan metode akuntansi akrual atau metode akuntansi tunai mempengaruhi pelaporan keuangan dan pajak perusahaan.

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran

di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi, Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah. Tukar menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Pengertian jual beli adalah kegiatan perdagangan yang memiliki tujuan dan maksud untuk mencari keuntungan. Aktivitas perniagaan sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam, jual beli disebut dengan al bai'. Al bai' memiliki pengertian secara bahasa yaitu memindahkan kepemilikan sebuah benda dengan akad saling mengganti. Bisa pula, al bai' dimaknai dengan tukar menukar barang. Istilah jual beli dalam agama islam wajib untuk Anda ketahui, sebab dalam kegiatan jual beli juga ada rukun dan syaratnya agar transaksi jual beli tersebut terbilang sah dan sesuai dengan syariat islam<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmadifar, E., Sheikhzadeh, N., Roshanaei, K., Dargahi, N., & Faggio, C. (2019). Can dietary ginger (*Zingiber officinale*) alter biochemical and immunological parameters and gene expression related to growth, immunity and antioxidant system in zebrafish (*Danio rerio*)? *Aquaculture*, 507(April), 341–348.

BPS (2018). *Produktivitas Jahe Indonesia 2018*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Jakarta.

Darwati I., S.M.D. Rosita & Hernani. (2002). Res- pon daun ungu (*Gratophyllum pictum* L.) terhadap cekaman air. *J Litri* 8(3), 73-76.

Fakhrur, R., Vetty, Y., Syahidah, A. A., & Jimny, H. F. (2020). Covid-19 : Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat. 27. Grzanna R, Lindmark L, Frondoza CG. Ginger-an herbal medicinal product with broad anti-inflammatory ac- tions. *J Med Food* 2005(8), 125–32